

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah menguraikan bagaimana politik hukum kerukunan umat beragama yang diterapkan oleh pemerintah atau rezim-rezim pemerintahan sepanjang tahun 1998 sampai dengan 2008, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999), meskipun Undang-undang Dasar 1945 belum mengalami perubahan, kebebasan menjalankan ajaran agama sesungguhnya sudah mendapatkan jaminan konstitusi. Terbitnya Ketetapan Sidang Istimewa MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, huruf D perihal Agama, Sosial, dan Budaya, angka (1) dan angka (2) menegaskan adanya langkah politik hukum yang diambil oleh Negara dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001), pemerintah membuka selebar-lebarnya pintu kebebasan menjalankan ajaran agama, di antaranya adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, yang memberikan keleluasaan kepada warga negara etnis Cina untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004), jaminan kebebasan beragama dipadukan dengan penyelesaian konflik bernuansa SARA di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Melalui Keppres Nomor 40 Tahun 2002 yang mencabut keberlakuan Keppres Nomor 88 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Keadaan Darurat Sipil di Wilayah Maluku dan Maluku Utara dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Maluku Utara, pemerintahan Megawati berupaya mengembalikan kehidupan umat beragama di wilayah Maluku dan Maluku Utara kepada keadaan normal. Tidak lupa disertakan di sini keberhasilan pemerintahan Megawati Soekarnoputri menyelesaikan konflik bernuansa SARA di Poso melalui perundingan Malino II.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid I (2004-2009) jaminan kebebasan beragama diwujudkan dengan evaluasi terhadap peraturan kerukunan umat beragama, yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses penciptaan kerukunan umat beragama.

Pemberian jaminan kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama dapat dipahami dengan keberadaan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” serta di dalam pasal sebelumnya, yaitu Pasal 28 I. Bahkan di dalam ketentuan Pasal 28 tersebut, ditegaskan bahwa kemerdekaan untuk menjalankan ajaran agama itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat *nonderogable rights*.

2. Dalam beberapa hal, politik hukum yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menciptakan kerukunan umat beragama diakui telah mendorong harmonisasi kehidupan umat beragama di Tanah Air. Namun diakui pula masih tersimpan potensi konflik antarumat beragama di beberapa tempat.

Dari keterangan-keterangan yang dihimpun tersebut dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menciptakan kerukunan umat beragama belum sepenuhnya terwujud ke dalam bentuk *law in action*. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pejabat daerah dikarenakan adanya persepsi yang menganggap sifat peraturan menteri mengikat secara parsial dan anjuran. Sikap pengabaian terhadap Peraturan Bersama Menteri itu dikuatkan oleh persepsi tidak adanya keterikatan struktural dan politik di antara pejabat pemerintah pusat dan pejabat daerah. Sehingga hanya daerah-daerah yang tingkat kesadaran demokrasi penduduknya sudah maju yang dapat mengimplementasikan konsep kerukunan umat beragama, sebagaimana yang diharapkan dari Peraturan Bersama Menteri tersebut.

## B. Saran

Mengingat persoalan kerukunan umat beragama merupakan persoalan yang bersifat multidimensional dan mempunyai jangkauan wilayah yang sangat luas, menurut penulis penyelesaian persoalan kerukunan umat beragama tidak bisa dilakukan secara parsial sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dengan perkataan lain, sebuah peraturan bersama menteri belum dapat dikatakan cukup untuk mengatur sebuah masalah yang efeknya bersifat nasional. Perlu juga dikemukakan di sini bahwa persoalan kerukunan umat beragama tidak semata-mata berkisar pada persoalan teknis, namun ia menyangkut persoalan HAM yang bersifat *non-derogable rights*. Penulis sependapat dengan pandangan yang menempatkan negara berjarak dengan agama, namun dalam persoalan bagaimana keyakinan beragama itu ditampilkan di ruang publik bukan berarti negara juga harus mempertahankan jarak dirinya dengan agama. Domain publik adalah domain negara karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan publik negara mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi. Kiranya ini merupakan salah tafsir adagium Celcius, “*Ubi societas, ibi ius*”, di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Berpijak kepada alasan-alasan itu, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar persoalan kerukunan umat beragama diatur oleh sebuah undang-undang. Penulis berpendapat bahwa pengaturan kerukunan umat beragama melalui undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan menutup kemungkinan multitafsir terhadap ketentuan HAM khususnya dalam pelaksanaan kebebasan menjalankan dan menyampaikan ajaran agama. Pandangan ini didasarkan pada banyaknya titik tengkar berpotensi menjadi konflik sosial ketika ajaran agama ditafsirkan secara bebas oleh umat beragama.
2. Materi di dalam undang-undang itu memuat konsepsi-konsepsi; kebebasan beragama dalam hubungannya dengan HAM, kebebasan menjalankan

**Universitas Indonesia**

ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya, prinsip-prinsip umum dalam penyampaian dan penyebaran ajaran agama, dan partisipasi masyarakat dalam penciptaan kerukunan umat beragama;

Demikianlah uraian penulis mengenai Politik Hukum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Sejak Masa Transisi Politik (1998) sampai dengan 2008, semoga bermanfaat.

